

**EVALUASI PERUBAHAN SISTEM APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING DALAM
UPAYA PENINGKATAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI
KELAS I NON TPI BOGOR**

Adam Firdaus

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat

Adamfrd18@gmail.com

ABSTRACT

Abstract The Foreigners Reporting Application is an online application system that is useful to help and make an ease of foreigners reporting process. For immigration officials, this application can be used as one of data or information in foreigners supervision. A lot of people do not know the purpose of this, including the immigration officials, even some of them think that this application just makes an extra work and waste time. This study aims to determine the benefits of Foreign Reporting Applications in assisting the implementation of foreigners supervision and how the constraints faced in the implementation of Foreign Reporting Applications. The method used is empirical juridical by conducting field research at the Directorate General of Immigration. The results showed that for various reason, hotels/homestays or individual do not run this application, whereas by registering and fill reporting format in the application, they do not have report their guests or visitors to the immigration office, manually. Moreover, immigration offices have not carried out pro-justice, yet to the owners of hotels/homestays or individual that do not do registration, so it does not cause deterrent effect.

Keywords: Handicap, Implementation, Foreigners Reporting Application

ABSTRAK

Apikasi Pelaporan Orang Asing merupakan aplikasi online yang berguna untuk membantu dan memudahkan proses pelaporan orang asing. Bagi Petugas Imigrasi, aplikasi ini dapat digunakan sebagai salah satu data maupun informasi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Banyak orang yang tidak mengetahui kegunaan dari aplikasi

ini, termasuk Petugas Imigrasi sendiri, bahkan ada yang menganggap bahwa aplikasi ini menambah pekerjaan atau membuang waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat Aplikasi Pelaporan Orang Asing dalam membantu pelaksanaan pengawasan Orang Asing serta bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Metode yang digunakan adalah yuridis empirik dengan melakukan penelitian lapangan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berbagai macam alasan, beberapa hotel/tempat penginapan maupun perorangan tidak menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing, padahal dengan melakukan registrasi dan mengisi format pelaporan yang ada dalam aplikasi, pengurus hotel/tempat penginapan maupun perorangan sudah tidak perlu lagi melaporkan keberadaan orang asing secara manual ke Kantor Imigrasi. Selain itu Kantor Imigrasi juga belum melaksanakan proses projustisia terhadap pengurus/pemilik hotel/tempat penginapan maupun perorangan yang tidak melakukan registrasi sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Kata Kunci : Kendala, Implementasi, Aplikasi Pelaporan Orang Asing

PENDAHULUAN (font 13pt)

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdaulat, yang berarti kekuasaan tertinggi yang menjadi sifat atau ciri hakiki suatu negara. Dalam melaksanakan kedaulatan tersebut, penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa hukum keimigrasian di Indonesia menganut prinsip *selective policy*¹. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia (Bagir Manan, 2000).

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa fungsi keimigrasian yaitu pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan. Berarti selain menyaring orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki tugas untuk mengawasi keberadaan serta kegiatan Orang Asing yang berada di Indonesia.

Letak geografis Indonesia yang strategis dan memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang baik membuat Indonesia menjadi tempat destinasi bagi Orang Asing baik untuk

melakukan liburan ataupun bekerja. Kehadiran Orang Asing tersebut yang diharapkan bisa membawa dampak positif pada sektor pariwisata dan perekonomian Indonesia tidak selalu tepat, terkadang justru Orang Asing tersebut membawa dampak negatif bagi negara seperti penyelundupan orang, narkoba, bahkan terorisme yang mengganggu keamanan negara.

Indonesia saat ini memiliki kebijakan Bebas Visa Kunjungan terhadap 169 Negara di Dunia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Kebijakan ini diberlakukan untuk mendorong sektor pariwisata, dapat dilihat bahwa kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga mencapai angka 11.519.275 padahal biasanya setiap tahunnya hanya mencapai maksimal 9.435.411 (Statistik, 2017). Orang Asing yang datang ke Indonesia itu akan menginap atau bertempat tinggal di hotel berbintang, hotel nonberbintang, akomodasi lainnya ataupun pada keluarga di Indonesia.

Dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia serta mempermudah pelaporan Orang Asing, pada bulan Mei 2015 Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). APOA merupakan suatu inovasi pelayanan publik yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Imigrasi>

masyarakat dalam hal memberikan data Orang Asing yang menginap di tempat penginapan/tempat tinggalnya. APOA merupakan aplikasi yang berbasis internet yang dapat diakses melalui komputer dan/atau laptop.

APOA berfungsi untuk mempermudah pelaporan Orang Asing bagi pemilik hotel maupun tempat penginapan, mempermudah petugas imigrasi untuk melakukan analisis yang berguna dalam kegiatan pengawasan Orang Asing, mengetahui informasi keberadaan Orang Asing secara *real time* dan valid, mengetahui jumlah Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia dan petugas Imigrasi dapat melacak keberadaan Orang Asing yang dicari bila berada di wilayah Indonesia².

Melalui surat nomor: IMI.5GR.03.02.1254 tanggal 29 Mei 2015 perihal Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Tahap II di seluruh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi dijelaskan bahwa untuk menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan nasional serta menjaga kedaulatan negara, setiap pemilik tempat penginapan atau tempat tinggal yang berisi Orang Asing wajib untuk melaporkan dan memberikan data Orang Asing yang menginap di tempat penginapan dalam waktu 1x24 jam sejak Orang Asing tersebut menginap dan apabila tidak melaporkan akan dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 25 (dua puluh lima) juta rupiah (Ditjen Imigrasi, 2015).

Hal ini relevan dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi “Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas”.

Dengan adanya APOA ini pemilik hotel atau tempat penginapan tidak perlu untuk datang langsung ke Kantor Imigrasi terdekat untuk melakukan pelaporan secara berkala, dan melakukan penginputan data secara manual. Pelaporan terkait keberadaan Orang Asing dapat langsung dilakukan dengan APOA. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki data *real time* terkait keberadaan Orang Asing di seluruh Indonesia. Pelaporan Orang Asing melalui APOA juga dapat dilakukan secara perorangan, cukup dengan mengisi data diri pelapor dan juga mengisi data terkait Orang Asing tersebut.

Namun, sejak rilis di tahun 2015 hingga tahun 2016 belum banyak hotel atau tempat penginapan atau perorangan yang telah mendaftar dalam aplikasi ini. Sehingga pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya Direktorat Pengawasan dan Penindakan pada saat itu menitikberatkan implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing sebagai salah satu program kerja yang menjadi perhatian dan juga harus dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi.

² <https://kediri.imigrasi.go.id/sosialisasi-aplikasi-pelaporan-orang-asing-apoa/>

Untuk mencapai terlaksananya kebijakan tersebut secara optimal, Direktorat Jenderal Imigrasi memerintahkan seluruh Kepala Kantor Imigrasi di Indonesia untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh hotel, tempat penginapan maupun perorangan yang memberikan tempat tinggal bagi Orang Asing. Sosialisasi ini terus dilakukan oleh seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia dalam upaya memperkenalkan program baru yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Sosialisasi dilakukan tidak hanya bagi pengurus/pemilik hotel dan tempat penginapan tetapi juga bagi perorangan yang memberikan kesempatan menginap kepada Orang Asing.

Setelah dilaksanakannya sosialisasi, Kantor Imigrasi melakukan pengecekan terhadap Aplikasi Pelaporan Orang Asing, hotel/tempat penginapan mana yang belum melakukan registrasi dan memberikan laporan. Begitu diperoleh nama hotel/tempat penginapan registrasi dalam APOA, petugas Kantor Imigrasi segera menuju ke tempat yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Data yang diperoleh dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 dari 125 Kantor Imigrasi yang ada di Indonesia baru 75 kantor yang melaksanakan sosialisasi APOA. Selanjutnya terdapat 2931 hotel/tempat penginapan dan perorangan yang telah diundang dalam sosialisasi APOA diseluruh Indonesia, namun baru sebanyak 1.665 yang melakukan registrasi dan melaporkan Orang Asing melalui

APOA, atau baru 57%. Terdapat 50 Kantor Imigrasi yang belum melakukan sosialisasi APOA di tahun 2017 dengan alasan anggaran yang terbatas (Mulyawan, 2017). Pihak Imigrasi pun sudah berupaya untuk mempermudah pelaporan Orang Asing dengan proses kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kurangnya kesadaran dari pengurus hotel, tempat penginapan maupun perorangan untuk melakukan pelaporan secara rutin dapat membuat kinerja petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing tidak efektif dan efisien, padahal APOA sangat bermanfaat dalam proses pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan bagi petugas Imigrasi dan juga merupakan salah satu upaya untuk mengontrol kegiatan serta keberadaan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia. Karena luasnya wilayah Indonesia pengawasan keimigrasian dilakukan disetiap daerah diwilayah Indonesia yaitu pada Kantor Imigrasi yang ada disetiap provinsi yang ada di Indonesia seperti Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor memiliki fungsi keimigrasian yakni pengawasan terhadap Orang Asing dan mendata jumlah Orang Asing yang berada di wilayah kerjanya. Dari jumlah tersebut sangat mungkin ada Orang Asing yang berbuat negatif bagi negara ini, maka dari itu peran pengawasan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor merupakan hal yang penting dilakukan, mengingat peran Imigrasi tidak hanya berkaitan dengan pelayanan akan tetapi termasuk pengawasan Orang Asing. Maka dari itu

pengawasan sistem APOA harus diperhatikan agar meningkatkan efektivitas pengawasan Orang Asing di Indonesia.

Oleh karena itu, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian melakukan pengembangan sistem APOA Versi 2 dan mulai diterapkan pada bulan Juni tahun 2020. Tujuan adanya pengembangan sistem APOA adalah untuk memaksimalkan pengawasan keimigrasian di Indonesia. Oleh karena itu dengan dibentuknya APOA Versi 2 dan diterapkan di lapangan diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada pada APOA Versi 1, evaluasi perubahan sistem APOA dilakukan dengan melihat bagaimana topologi pada APOA serta kendala yang terjadi selama APOA versi 1 mulai diterapkan. Hal tersebut berdasarkan respon dari pengguna saat mengakses APOA versi 1. Tampilan pada APOA juga menjadi hal penting karena menjadi daya tarik bagi pengguna aplikasi dalam melakukan pelaporan orang asing. Penelitian mengenai evaluasi perubahan sistem APOA versi 1 menjadi versi 2 dalam upaya peningkatan pengawasan keimigrasian dilakukan pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor karena wilayah kota dan kabupaten Bogor merupakan wilayah yang luas serta banyak orang asing yang melakukan kegiatan menetap, bekerja dan perjalanan wisata.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan

sistem yang dilakukan pada Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Versi 1 menjadi Versi 2 untuk meningkatkan Kinerja Pengawasan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.

Landasan Teori

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan berbagai macam peraturan yang berlaku sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Peraturan perundang-undangan yang dapat menjabarkan tentang pengawasan orang asing sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan melakukan eksplorasi terhadap sistem APOA, proses, serta aktivitas dari penerapan APOA di lapangan.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor dan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor

3. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan adalah:

1) Studi Observasi

Penelitian akan melaksanakan observasi lapangan dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian, pengamatan tersebut dilakukan untuk analisis permasalahan dari data yang telah

dikumpulkan dan disesuaikan dengan teori agar penelitian yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

2) Studi Pustaka

Merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

3) Wawancara

Esterberg mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam yang tidak didapatkan dari observasi. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui persepsi petugas imigrasi terhadap kinerja kesisteman dari APOA terhadap pengawasan Orang Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.

4) Dokumentasi

Penelitian kepustakaan merupakan studi yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, menelaah dan mengolah literatur berupa buku serta jurnal yang memiliki hubungan dengan penelitian yang diakses melalui internet. Hal tersebut dilakukan agar memiliki tolak ukur dalam sebuah penelitian ilmiah. Pada penelitian yang akan dilakukan didasarkan dengan teori yang ada pada literatur serta hasil

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

PEMBAHASAN

Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing Versi 2 Dalam Upaya Peningkatan Pengawasan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor


Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan beberapa pengembangan sistem pada APOA dengan melakukan penambahan fitur-fitur agar dapat meningkatkan pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dan lebih mudah dalam penggunaannya. Fitur-fitur tersebut adalah:



Gambar fitur Maps pada APOA versi 2


Sumber : Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, 2020

Terdapat penambahan fitur maps pada menu registrasi penginapan/perusahaan dan pelapor perorangan. Sehingga dapat lebih akurat dalam penyesuaian titik lokasi yang dimaksud dan lebih mudah untuk ditemukan.



Gambar fitur peta sebaran


Sumber : Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, 2020



Gambar fitur pelaporan dan pengubahan data WNA

Sumber : Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, 2020

Pada APOA versi 2 juga petugas Imigrasi dapat melakukan pelaporan data WNA sekaligus pengubahan datanya.



Gambar fitur registrasi penginapan/perusahaan

Sumber : Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, 2020


Petugas imigrasi juga dapat melakukan registrasi untuk penginapan atau perusahaan agar

lebih memudahkan proses penginputan data pelaporan orang asing karena pada APOA versi 1, para pemilik penginapan atau perusahaan diharuskan melakukan registrasi secara mandiri dan terkadang kurang paham dengan penggunaannya.

Selain itu, juga terdapat fitur *reset password* sebagai bentuk antisipasi jika terjadi hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh pihak penginapan maupun perusahaan. Petugas imigrasi dapat langsung melakukan reset password agar data tetap valid.

Selain itu pada APOA versi 2 juga menggunakan master data yang berguna untuk merelasikan dari sebuah tabel ke tabel lain yang ada pada *database* yang sama untuk melengkapi sebuah laporan yang disajikan sehingga pada APOA versi 2 ini ini juga terdapat fitur master Kantor Imigrasi, master Provinsi, master Kabupaten, master Kecamatan dan juga master jenis penginapan sehingga bisa saling mengakses dan melihat data yang ada.

Dan yang terakhir pada APOA versi 2 ini terdapat fitur pilihan kantor rujukan pada registrasi penginapan atau perusahaan dan pelapor perorangan berdasarkan kecamatan seperti gambar berikut:



Gambar fitur Kantor Imigrasi rujukan

Sumber : Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, 2020

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sebuah sistem informasi memiliki sebuah perangkat inti yang disebut dengan *Middleware*. Di dalam SIMKIM khususnya dalam data APOA versi 1 yang berperan sebagai *Middleware* adalah *Enterprise Data Access System* atau yang disebut dengan EDAS. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau SIMKIM merupakan sebuah sistem informasi yang terdiri dari berbagai macam sistem untuk menunjang kinerja dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan fungsi keimigrasian. Sistem-sistem tersebut harus saling berkesinambungan sehingga kerja dari SIMKIM di pelaporan orang asing dapat berjalan dengan baik. EDAS sebagai *Middleware* berperan penting dalam menghubungkan system-sistem tersebut. Sistem yang ada pada SIMKIM yaitu :

- 1.) *Passenger Movement System* (PMS) adalah sistem perlintasan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia
- 2.) *Enhanced Cekal System* (ECS) adalah sistem cekal terpusat yang *update* datanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang didasarkan atas permintaan institusi yang memiliki otoritas pencekal dan secara *real time* ditampilkan pada TPI di setiap daerah.

EDAS berfungsi sebagai penghubung antar sistem yang terdapat pada sistem pelaporan orang asing. EDAS berperan penting dalam menghubungkan sistem-sistem lain seperti sistem ECS, PMS dan sistem lainnya yang terdapat pada SIMKIM. Sebagai contoh pada sistem APOA, ketika petugas melakukan pengecekan data orang asing yang dilaporkan pihak hotel, sistem APOA akan membutuhkan data-data dari sistem lain seperti data cekal pada sistem ECS, data perlintasan pada sistem PMS, dan data DPRI dari DPRI *system*. Disinilah peran EDAS diperlukan, EDAS akan berperan sebagai penghubung antar sistem tersebut sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar sistem.

Permasalahan yang terjadi pada EDAS disebut dengan *EDAS Failed*. *EDAS Failed* terjadi ketika EDAS tidak dapat menghubungkan antara sistem yang satu dengan

sistem lain karena tidak adanya jalur atau koneksi antara sistem EDAS dengan sistem yang akan dituju. Sebagai contoh ketika system APOA membutuhkan data terkait orang asing atau data pelapor yang melaporkan keberadaan orang asing yang dilaporkannya, hal tersebut karena EDAS belum bisa terhubung kepada Adminduk.

Pada SIMKIM Versi 2 termasuk APOA versi 2 telah dilakukan perubahan yaitu menggunakan IDE (*Immigration Data Echange*) merupakan perangkat yang berfungsi sebagai pengatur integrasi antar aplikasi, baik eksternal maupun internal. IDE dapat menghubungkan APOA versi 2 dengan aplikasi eksternal seperti Adminduk, Aplikasi Perlintasan Orang Asing, Nyidakim, Cekal, APOA Mobile dan aplikasi eksternal lainnya. Hal tersebut karena Back end APOA menggunakan *openstack*. *Openstack* adalah sistem operasi *cloud* yang mengontrol sumber daya komputasi, penyimpanan dan jaringan di seluruh pusat data, dimana semuanya dikelola melalui dashboard yang memberikan administrator untuk mengontrol dan sekaligus memberdayakan penggunaanya dalam pemanfaatan sumber daya melalui antarmuka web. Oleh karena itu IDE sangat efektif dalam penggunaannya karena dapat terhubung antara aplikasi internal dengan aplikasi eksternal. Hal tersebut menciptakan integrasi antara SIMKIM dengan aplikasi instansi lain yang bermanfaat untuk mendukung peningkatan dibidang pengawasan orang asing.

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang berada diwilayah Indonesia serta warga negara Indonesia, hal tersebut berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 68 angka (1) "Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;

c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;

d. pengambilan foto dan sidik jari; dan e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 69 angka (1) “Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing”. Pasal 70 angka (1) “Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan:

- a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
- b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- c. pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi;
- d. pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian”.

APOA merupakan salah satu implementasi dari SIMKIM yang dikembangkan untuk mendukung kinerja dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini pengawasan Keimigrasian. APOA merupakan sistem informasi yang terdiri dari seperangkat komponen yang saling berhubungan, yang bekerja untuk mengumpulkan dan menyimpan data serta mengolahnya menjadi informasi yang digunakan. Oleh karena itu, informasi yang dihasilkan oleh APOA diharapkan berkualitas yaitu akurat, tepat dan relevan.

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pengembangan sistem APOA dengan membuat fitur serta perubahan sistem yang lebih terhubung antara internal dan eksternal demi menunjang pengawasan keimigrasian di Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas, salah satunya di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor yang memiliki wilayah kerja meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, seluas kurang lebih 310,688,31 Ha dengan jumlah Kecamatan sebanyak 6 Kecamatan di Wilayah Kota Bogor dan 40 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Menurut data Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor terdapat 982 perusahaan yang memiliki tenaga kerja Asing, jumlah keseluruhan orang asing di Kota dan Kabupaten Bogor yaitu 2628 orang.

Berdasarkan wilayah yang luas serta data orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor tugas bagi Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sangat banyak, dibentuknya APOA sebagai salah satu sarana efisiensi waktu, biaya dan tenaga bagi pegawai karena harus melakukan pengawasan setiap bulannya.

pengawasan dapat dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor setiap hari ataupun dalam seminggu dilakukan 3 kali. Pengawasan yang dilakukan dalam satu hari mencapai 2 sampai 3 lokasi yang berbeda, seperti pada tanggal 27 Juli 2020 dilakukan pengawasan di Kp. Situ Uncal Desa Purwasari, Dramaga, Kabupaten Bogor setelah itu di Villa Bogor Golf, Kec. Kota Bogor dan Jl. Hegarmanah dan Gunung Batu, Bogor Barat, Kota Bogor. Jarak yang dapat ditempuh selama satu hari untuk pengawasan mencapai 20 KM, karena wilayah Kota dan Kabupaten yang sangat luas memerlukan waktu, biaya serta tenaga bagi

pegawai dalam melakukan pengawasan keimigrasian.

APOA dikembangkan sedemikian rupa agar dapat dipergunakan dengan mudah. Aplikasi berbasis internet ini dapat diakses dimana saja, kapan saja, dan dapat menggunakan perangkat komunikasi yang saat ini lazim digunakan oleh masyarakat. Tidak hanya komputer yang dilengkapi jaringan internet, tablet dan telepon genggam dengan ukuran dan resolusi layar yang baik juga dapat digunakan untuk mengakses APOA. APOA juga merupakan salah satu sarana pendukung untuk mempermudah TIMPORA dalam melakukan pengawasan Keimigrasian di wilayah kerjanya. Dengan adanya APOA sasaran pengawasan terhadap orang asing terhadap keberadaan orang asing dapat terpenuhi, sehingga TIMPORA bisa lebih terfokus kepada kegiatan orang asing selama di Indonesia, karena pada APOA tidak tertera secara detail kegiatan Orang Asing tersebut selama di Indonesia.

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan. Ditinjau dari aspek kelayakan teknis, APOA versi 1 harus dilakukan pengembangan sehingga dibuatlah APOA versi 2 untuk memaksimalkan fungsi dari APOA tersebut. Ditinjau dalam aspek kelayakan operasional, APOA versi 2 lebih mudah untuk dipahami dalam penggunaannya. Ditinjau dari kelayakan ekonomis, APOA versi 2 mempermudah pengawasan Keimigrasian dengan fitur laporan yang sudah tersedia berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Dalam hal kelayakan hukum, APOA tidak bertentangan dengan batasan hukum

yang berlaku dan justru sesuai dengan prinsip *selective policy* yang diterapkan oleh Indonesia.

Dan dalam aspek kelayakan jadwal, APOA dapat diakses kapanpun dan akan menampilkan laporan secara *realtime*. Oleh karena itu dengan terpenuhinya indikator dari evaluasi sistem informasi pada APOA menjadi suatu hal yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan keimigrasian di Indonesia.

Jika APOA dapat diterapkan secara maksimal pada masyarakat dan digunakan oleh pegawai imigrasi dengan baik, pengawasan keimigrasian akan menjadi lebih efisien tanpa menghilangkan pengawasan secara langsung dilapangan. Fitur pada APOA jika digunakan akan sangat membantu dalam hal pengawasan, karena fitur yang disajikan sangat banyak seperti data diri orang asing, nomor paspor, daftar cekal serta data perlintasan orang asing tersebut dapat di akses pada APOA oleh petugas imigrasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi saat ini sangat di utamakan oleh Indonesia dengan menerapkan program *Making Indonesia 4.0* yang dimulai tahun 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ikut berpartisipasi dalam hal tersebut karena dengan memanfaatkan Teknologi Informasi setiap kegiatan serta kebijakan akan lebih mudah dan efisien karena disetiap lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya sudah memanfaatkan media Teknologi Informasi yang sangat baik. Dengan begitu terciptanya sebuah integrasi antar lembaga atau organisasi akan lebih mudah dan efisien.

Pada ilmu manajemen, pengawasan dilakukan sebagai tahap akhir dari sebuah fungsi manajemen yang telah berjalan. Manajerial pada sebuah sistem dengan menjamin seluruh pekerjaan terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya adalah hal yang terkandung dalam fungsi pengawasan untuk memperkecil timbulnya sebuah hambatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa APOA versi 2 telah berkembang dibanding sebelumnya. Topologi pada APOA versi 1 berbeda dengan versi 2 yaitu menggunakan *back end openstack* yang membuat SIMKIM dapat terintegrasi dengan aplikasi lain seperti Nyidakim, Adminduk, Aplikasi Perlintasan Keimigrasian, APOA Mobile dan aplikasi lainnya. Dengan membuat SIMKIM terintegrasi dengan aplikasi lain dapat memudahkan serta penyerentakan data secara *realtime*. Selain topologi *user interface* pada APOA versi 2 telah berubah lebih menarik dan mudah dipahami. Karena sebuah aplikasi banyak digunakan ketika aplikasi tersebut menarik perhatian penggunanya.

Dalam pengembangan yang dilakukan pada APOA yaitu fitur yang ditambahkan seperti *maps* secara *realtime* saat melakukan pelaporan, peta penyebaran orang asing, data perlintasan, daftar cekal serta fitur lainnya. Dengan banyaknya fitur serta kemudahan akses yang disajikan pada APOA masyarakat umum ataupun pegawai dapat mengaksesnya secara mudah karena fitur yang disajikan sudah sangat baik dan data yang diambil adalah data valid yang ada pada

pelaporan aplikasi lain milik instansi internal maupun eksternal. Dengan memaksimalkan penggunaan APOA petugas imigrasi dapat mengefisienkan waktu, biaya serta tenaga yang dilakukan saat pengawasan karena kondisi wilayah yang luas dan banyak yang sulit dijangkau. Karena dengan memanfaatkan APOA bisa sebagai pengganti pengawasan secara langsung karena data yang ada didalam APOA adalah data secara *realtime*.

SARAN

Berdasarkan uraian dari permasalahan pada bab-bab sebelumnya dan kesimpulan dari laporan tugas akhir ini, berikut adalah rekomendasi untuk meningkatkan implementasi sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) antara lain :

1. Diharapkan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan pemeliharaan, pembaharuan dan pengembangan sistem agar kinerja dari sistem APOA bisa berjalan secara optimal dan dapat terintegrasi dengan aplikasi eksternal lainnya dalam menunjang pengawasan Keimigrasian.
2. Diharapkan pemanfaatan dari perubahan APOA versi 1 menjadi versi 2 dapat menjadi salah satu cara peningkatan efisiensi pengawasan keimigrasian dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.
3. Disarankan agar setiap Kantor Imigrasi dapat memperhatikan serta mensosialisasikan APOA kepada masyarakat di wilayah kerjanya serta meningkatkan penggunaan dan kapasitas pegawainya dalam penggunaan data dari APOA, sehingga pengawasan keimigrasian dapat dilakukan secara lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- ant. (2015). Ditjen Imigrasi Luncurkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Retrieved from <https://nasional.okezone.com/read/2015/06/10/337/1163411/ditjen-imigrasi-luncurkan-aplikasi-pelaporan-orang-asing>
- Bagir Manan. (2000). Hukum Keimigrasian dalam sistem hukum nasional. *Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan*, 8.
- Budy Mulyawan. (2017). KENDALA IMPLEMENTASI APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA). *JIKH*, 11(NO.3), 287–303.
- Chaffey. (2009). *E-Business And E-Commerce Management: Strategy Implementation, And Practice*. Pearson Prentice Hall.
- Ditjen Imigrasi, H. (2015). Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Retrieved from http://apoa.imigrasi.go.id/poa/tentang_aplikasi.
- Fathansyah. (2012). *Basis Data*. Bandung: Informatika.
- Mulyawan, B. (2017). KENDALA IMPLEMENTASI APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA). *JIKH*, 11(NO. 3), 287–303.
- Nugroho, B. (2013). *Dasar Pemograman Web PHP – MySQL dengan Dreamweaver*. Yogyakarta: Gava Media.
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surat nomor: IMI.5GR.03.02.1254 perihal Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Tahap II
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011